



## PUTUSAN

Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.

### الله الرحمن الرحيم مسب

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

**NENI LESTARI Binti SANEN**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 001 RW 001, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sartono, S.H., M.H., Indra Jaya Putra, S.H., Afrizal, S.H.**, para Advokat pada Law Office **SARTONO, SH, MH & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0108/A-ST/SKK/PDT-CG/XII/2018 tertanggal 4 Desember 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0067/SK/12/2018 tanggal 11 Desember 2018 yang selanjutnya dalam perkara *a quo* sebagai **Penggugat**;

melawan

**EKO SUGIARTO Bin RASIMUN**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh tani, alamat Jalan Lintas PU. Sungai Tunggak RT 003 RW 005, Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Kuasa Penggugat serta para Saksi Penggugat di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 12 Desember 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **A. TENTANG LANDASAN HUKUM PENGAJUAN GUGATAN:**

Bahwa adapun landasan hukum pengajuan gugatan cerai ini, sebagaimana telah diatur dalam:

##### **Tentang Dasar hukum Cerai Gugat:**

1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ***“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***;
2. Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi ayat (1) ***“Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf (f), di ajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat. Ayat (2) yang berbunyi “gugatan tersebut yang terdapat dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah***

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



*mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.*

3. Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: ***“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;***
4. Dan diperkuat lagi Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;***

**B. TENTANG PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT:**

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:093/II/IV/2012, tertanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, hal ini dijelaskan di dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, ayat (1) yang berbunyi ***“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu. Ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;***
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

**C. TENTANG DOMISILI PENGGUGAT DAN TERGUGAT:**

Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Rokan Hilir-Riau selama satu bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau selama dua tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sampai berpisah;

**D. TENTANG ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. Tasya Nabila binti Eko Sugiarto, lahir pada tanggal 06 Maret 2013;
2. Habib Maulana bin Eko Sugiarto, lahir pada tanggal 19 Januari 2016;

Anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

**E. TENTANG MULAI TIDAK HARMONISNYA RUMAH TANGGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;**

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

**F. TENTANG PENYEBAB PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;**

**1. Ekonomi Keluarga:**

Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, uang yang Tergugat dapatkan dari hasil buruh tani selalu Tergugat pergunakan tanpa keperluan yang jelas seperti berjudi atau pergi berhura-hura dengan teman Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh orang tua Penggugat dan Tergugat;

**2. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat:**

Tergugat tidak memberikan perhatian dan kasih sayang yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat suka pergi meninggalkan Penggugat

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



di rumah kediaman bersama sampai berhari-hari lamanya tanpa tujuan yang jelas;

**G. TENTANG PUNCAK PERTENGKARAN PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT:**

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, ketika itu Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat dapat bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan tidak lagi pergi berhura-hura tanpa keperluan yang jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

**H. TENTANG PISAH RUMAH:**

Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Teluk Piyai, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan dua bulan lamanya;

**I. TENTANG UPAYA PERDAMAIAN :**

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beserta ketua RT setempat sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; Masih berkaitan dengan point diatas, sehubungan dengan telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi, sehingga jika keadaan seperti sekarang ini di paksakan atau dibiarkan, maka akan menimbulkan ***madharat*** dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, ***oleh karena itu beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menceraikan Penggugat***

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



**dengan Tergugat dan menjatuhkan talak satu bain suqra Tergugat terhadap Penggugat;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu **bain suqra** Tergugat (EKO SUGIARTO Bin RASIMUN) terhadap Penggugat (NENI LESTARI Binti SANEN);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara **a quo** berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukum Indra Jaya Putra, S.H. telah hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara *relaas-relaas* panggilan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 dan hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0067/SK/12/2018 tanggal 11 Desember 2018, dan ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat melalui Kuasanya agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 093/II/IV/2012 tertanggal 3 April 2012, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Tunggal telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diparaf, diberi tanggal dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi :

1. **Sanen bin Sanmardi**, dimana Saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Eko Sugiarto;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 2012 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, lalu ke rumah orang tua Tergugat terakhir pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh Saksi, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

2. **Samini binti Jumono**, dimana Saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Eko Sugiarto;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 April 2012 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi hadir ketika pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, lalu ke rumah orang tua Tergugat terakhir pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.





- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh Saksi, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Bahwa, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formal dimana para pihak dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register No. 0067/SK/10/2018 tanggal 11 Desember 2018, telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959, dengan demikian Hakim Tunggal menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Tunggal telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat melalui Kuasanya agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim Tunggal membebaskan pembuktian kepada Kuasa Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formal pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Kuasa Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 3 April 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Sanen bin Sanmardi adalah ayah kandung Penggugat dan Saksi Samini binti Jumono adalah ibu kandung Penggugat, dan kedua saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formal kedua saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi Sanen bin Sanmardi menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh Saksi, tapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Samini binti Jumono menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dan jarang pulang, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh Saksi, tapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti karena kedua Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Kuasa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Kuasa Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 April 2012 di Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak 3 bulan setelah menikah sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering didamaikan, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal :

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا عرد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Eko Sugiarto bin Rasimun) terhadap Penggugat (Neni Lestari binti Sanen).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp771.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1440 Hijriah, oleh Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Tunggal,**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jufriddin, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	680.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	771.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 0579/Pdt.G/2018/PA.Utj.